

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Profesi Dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang masih sangat minim;
 - bahwa agar pemberian bantuan kepada mahasiswa pendidikan kedokteran perlu landasan hukum agar dapat berjalan dengan tertib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN ANGGARAN 2021.

1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan 2022 ditetapkan sebagai Kedokteran Tahun acuan/pedoman bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat teknis menyelenggarakan Sekretariat Daerah yang pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa pendidikan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedokteran dimaksud untuk memenuhi kebutuhan profesi dokter di daerah yang masih sangat minim dan untuk memotivasi kepada masyarakat sehingga dapat terus berprestasi dan bersaing secara akademik.

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan besaran Pembiayaan pada Pendidikan Kedokteran.

Pasal 4

Penerima dana bantuan beasiswa pendidikan kedokteran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari

2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, .

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari

2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 733

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 ayat (1) huruf d) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Serta pada mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

f

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ditas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila", untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
- 3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
- 4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang akan melanjutkan ke Pendidikan Kedokteran.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan "bantuan beasiswa pendidikan kedokteran" adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

- C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa Pemberian beasiswa bertujuan :
 - meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
 - memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN agar bisa melanjutkan pendidikan Kedokteran Negeri baik yang mampu maupun tidak mampu; dan
 - 3. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi masih minimnya profesi dokter di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu:

- Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelengaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
- Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi

- a. Universitas
 - 1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran
 - 2. Pihak Universitas Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- b. Mahasiswa
- Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP;
- Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;
- mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 4. Penerima beasiswa menandatangai Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah
- C. Besaran Komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran Besaran Pembiayaan Pendidikan Kedokteran meliputi :

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang	50.000.000/semester
1.	Pembangunan	
	SPP	20.000.000,-/semester

D. Waktu Pembiayaan

Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa untuk jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) Bulan.

E. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.

b. Tim Pelaksana

Ketua

: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Sekretariat Daerah.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah.

Wakil Ketua I

: Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

Wakil Ketua II

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah.

Anggota

 Analis Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

 Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

 Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan

 Bendahara dan Unsur Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

- Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
- Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
 - Membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dan Universitas yang memiliki program Pendidikan Kedokteran.
 - Membuat dan mengirim surat edaran ke kecamatan se kabupaten bolaang mongonow selatan untuk ditindaklanjuti ke desa-desa dengan tujuan untuk dapat di sosialisasikan ke unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
 - Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;

P

- 4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan hasil seleksi SBMPTN
- 5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
- 6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

BUPAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU